

**SKRIPSI**

**TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN  
TARIF TRANSAKSI PADA AGEN BRI LINK  
DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**DINDA AMALIAH ASNANG  
NIM: 19.2200.099**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN  
TARIF TRANSAKSI PADA AGEN BRI LINK DI KOTA PAREPARE**



**OLEH :**

**DINDA AMALIAH ASNANG  
NIM: 19.2200.099**

Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)  
Pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen Brilink Di Kota Parepare.

Nama Mahasiswa : Dinda Amaliah Asnang

NIM : 19.2200.099

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2881 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair

NIP : 19730129 200501 1 004




Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikhulan, S.Pd

NIP : 19940221 201903 1 011



Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 197609012006042001

## PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap  
Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen  
BRILink Di Kota Parepare

Nama : Dinda Amaliah Asnang

Nim : 19.2200.099

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN parepare Nomor:  
2881 tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 28 Juli 2023


Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)

Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H. (Sekertaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)


Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Anggota)



Mengetahui:

 Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan serta nasihat-nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Muliati, M.Ag. selaku penguji utama 1 dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku penguji utama 2 yang telah memberikan arahan serta nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare

5. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Ibu Hj. St. Rahmah Amir, ST, MM sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
9. Kepada Agen BRILink dan nasabah yang bersedia sebagai informan.
10. Orang tua tercinta, Bapak H. Sennang dan Ibu Hj. Suharni Badawi yang tak henti-hentinya memberi kasih sayang, motivasi dan cinta yang selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada anak bungsunya hingga berada dititik ini. Terima kasih juga selalu berjuang untuk kehidupan saya. Sehat selalu dan panjang umur bapak mama harus selalu ada dalam setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
11. Saudara saya yang amat saya sayangi (Dewi ayu Asnang, Dyan Anugrah Asnang, Zamrud Haruna dan Putri Sasmita) yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil. Dan juga keponakan yang menjadi penyemangat dan penghibur saya ( Atiqa Fairuz Khaliza, Asadel Faaz hanan dan Zulaikha Istigfari Anugrah).


12. Sahabat-Sahabat seperjuangan teman-teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang setia menemani dan memberikan semangat dalam suka dan duka, yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis, Ratu Balqis, Syahrani Maghfira, Sri Asnita, Nurhalisa, Nurul Fadillah, Asriana, dan Roslyna Rauf , atas segala bantuannya selama berada di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 juni 2023  
5 Zulhijjah 1444 H

Penulis,



D: La Amaliah Asnang  
19.2200. 099

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Amaliah Asnang

NIM : 19.2200.099

Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 26 Juni 2001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Penetapan Tarif  
Transaksi Pada Agen BRILink Di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 juni 2023  
5 Zulhijjah 1444 H

Penulis,



Dinda Amaliah Asnang  
19.2200. 099

## ABSTRAK

**Dinda Amaliah Asnang.** *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Brilink di Kota Parepare”* (dibimbing oleh Bapak Muhammad Kamal Zubair dan Bapak Rustam Magun Pikhulan)

Fenomena yang terjadi di kecamatan ujung kelurahan lapadde, dengan adanya layanan BRILink tidak menjamin bahwa penerapan tarif antar BRILink itu memiliki kesamaan tarif karena masing-masing agen memasang tarif sendiri. Skripsi ini membahas tentang penetapan tarif transaksi dalam tinjauan fiqh muamalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penetapan tarif agen BRILink serta jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah. Untuk mengetahui hukum ekonomi Islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan bank BRI terhadap agen BRILink.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara instrumen penelitian atau alat yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan tarif transaksi yang diberikan BRILink terhadap nasabah adalah sistemnya ditetapkan oleh agen sendiri dan tidak ada ketentuan nominal besar kecilnya yang dikeluarkan agen terhadap para nasabahnya. Dasar hukum terhadap penentuan tarif jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah BRILink telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yaitu prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, dan prinsip manfaat.

**Kata kunci : Tarif Transaksi, BRILink, Hukum Ekonomi Islam**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori Ujrah .....	12
2. Teori Riba.....	22
3. Teori Fiqh Muamalah .....	27
C. Kerangka Konseptual .....	32
D. Kerangka Pikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C. Fokus penelitian .....	36
D. Jenis dan sumber data yang digunakan .....	36
E. Teknik pengumpulan data .....	37
F. Keabsahan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Penetapan Tarif Bank BRI Terhadap Agen BRILink Serta Jasa yang Diberikan Agen BRILink Terhadap Nasabah .....	49
B. Dasar Hukum Penetapan Tarif Jasa yang Diberikan Agen BRILink Terhadap Nasabah BRILink.....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
1.	Biaya administrasi Transaksi BRILink di kelurahan Lapadde	53
2.	Alasan penetapan transaksi agen BRILink	54



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka pikir	34
2.	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat permohonan Izin penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliteri Arab-Latin

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— <sup>’</sup>	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’)

#### b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَـ/أَيَّـ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis diatas
يِـ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
وُـ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

#### 4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

### 5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf و bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : syai 'un

أَمْرٌ : umirtu

#### 8) Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

#### 9) *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmmatillah*

## 10) Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Nasr Hamid Abu Zaid*, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

## 1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ إلى آخرها/إلى آخره=

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi ekonomi telah menimbulkan kejadian- kejadian baru dalam perkembangan ekonomi seperti hadirnya lembaga- lembaga keuangan baru dengan pola dan sistem yang berbeda, munculnya sistem transaksi keuangan yang semakin beragam<sup>1</sup>. Dimana peran bank bagi masyarakat individu, maupun masyarakat bisnis sangat penting bahkan bagi suatu negara, karena bank sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam perekonomian suatu negara. Maraknya bank- bank yang hadir di Indonesia dengan berbagai layanan dan produk- produk andalan untuk menarik perhatian khalayak merupakan hal yang cukup variatif berbagai cara untuk menarik nasabah yang baru supaya menjadi nasabah tetap maupun mempertahankan setiap nasabah menjadi tantangan khusus bagi setiap bank. Nasabah merupakan nafas kehidupan setiap bank untuk maju dan tetap menggunakan jasa dan layanan produknya oleh karena itu, maka hal yang penting sebagai karyawan yang baik adalah bagaimana mengerti keinginan nasabah dan senantiasa memberikan nilai tambah dimata konsumen, pelayanan yang cepat, tepat dan kenyamanan pelayanan<sup>2</sup>

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, didirikan sejak tahun 1895 di dasarkan pada masyarakat kecil sampai sekarang ini tetap konsisten pada komitmennya untuk senantiasa membantu usaha kecil yang kini lebih populer di sebut micron banking. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan melalui penyaluran kerja sama dengan nasabah BRI yang disebut dengan BRILink yang mana BRILink merupakan

---

<sup>1</sup> Muhammad Kamal Zubair and Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2016): 44–54.

<sup>2</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Kencana, 2018).

perluasan layanan BRI di mana BRI menjalani kerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani kerja sama dengan nasabah BRI dan sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep sharing fee.<sup>3</sup> Agen BRILink adalah program keagenan dan bank BRI yang memungkinkan nasabah untuk berpartisipasi dalam melayani transaksi perbankan bagi masyarakat jadi masyarakat tidak harus ke bank untuk melakukan transaksi tertentu seperti setoran tunai, tarik tunai, dan pembayaran tagihan.

Sistem perbankan yang ada saat ini cenderung memerlukan waktu yang cukup lama seperti contoh jika melakukan transfer para nasabah harus antre terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan transaksi di bank. Dari Permasalahan Tersebut, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Mengembangkan kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak perlu antre seperti yang di lakukan oleh bank umum yaitu BRILink.<sup>4</sup>

BRILink adalah sebuah produk layanan perpanjangan tangan dari BRI ke nasabah dengan bantuan agen yaitu pihak ketiga yang memenuhi kriteria sebagai agen dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh BRI. Serta seperangkat alat EDC (electronic data capture) yang nantinya akan dipinjamkan untuk para agen BRILink. Agen BRILink adalah nasabah yang mempunyai rekening di bank BRI dan mengajukan serta memenuhi semua persyaratan untuk menjadi agen BRILink EDC adalah mesin gesek kartu yang digunakan untuk menerima transaksi

---

<sup>3</sup> I Timur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen Brilink Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sukamulia, Agen Ulong Khasbi.... Ejournal. Iaihnw-Lotim. Ac. Id," N.D.

<sup>4</sup> Eka Yuni Suryani and Ali Geno Berutu, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink," *Journal of Sharia Economic Law*, July. <https://doi.org/10.21043/Tawazun.V4i1>, 2022.

pembayaran (purchase) dengan kartu kredit, kartu prepaid yang diletakkan di merchants.

Meningkatnya jumlah pelanggan BRILink menunjukkan bahwa masyarakat sangat tertarik dengan adanya keberadaan agen BRILink memudahkan masyarakat untuk bertansaksi tanpa datang ke kantor adapun faktor- faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah pertama kedekatan personal agen BRILink menjadi tempat untuk bertanya pelanggan misalnya ketika ada masalah dengan bank agen menjadi salah satu penyedia informasi kedua kedekatan lokasi dan posisi strategi ditengah- tengah lingkungan masyarakat memudahkan pelanggan ketiga keamanan karena tidak perlu datang ke bank, pelanggan akan merasa aman ketika mereka ingin menarik uang dalam jumlah yang besar.

Masyarakat saat ini sudah banyak melakukan transaksi ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari- hari baik transaksi jual beli, simpan pinjam maupun sistem lainnya. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan pesatnya sistem pola dan teknologi pembayaran dalam melakukan transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Maka dari itu, tingkat persaingan ekonomi pun semakin baik itu dari sektor perusahaan bank maupun non bank.<sup>5</sup>

Adanya BRILink masyarakat bisa lebih mudah untuk melakukan transaksi pembayaran. Mengingat fungsi BRILink hampir sama dengan fungsi bank. Masyarakat pula dapat menjadi agen BRILink kemudahan menjadi agen BRILink selain dalam transaksi juga pada tambahan penghasilan darinya. Transaksi pembayaran yang dilakukan melalui BRILink akan ada biaya administrasi. Biaya ini akan menjadi keuntungan agen BRILink dan juga pihak BRI. BRILink menjadi

---

<sup>5</sup> Ayodya Dwi Permadi, "Persepsi Masyarakat Desa Pendem Terhadap Teknologi Branchless Banking," *Skripsi Sarjana*, 2017.

media yang mudah melakukan transaksi perbankan. Kantor BRI akan terasa dekat bagi masyarakat karena BRILink bisa mengatasi kebutuhan transaksi perbankan.<sup>6</sup>

Peningkatan jumlah jaringan echannel pada agen BRILink tidak memiliki kendala. Meski mengalami peningkatan produk BRILink tidak lantas langsung dapat diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang masih awam terhadap fasilitas pembayaran di dunia perbankan. Dunia konsumen beberapa masyarakat memandang sebagai produk yang memiliki kemudahan dan sangat menolong dalam memenuhi kebutuhan perbankan mereka. Namun faktanya, tidak banyak masyarakat yang belum memahami terhadap kemampuan BRILink dalam menggantikan fungsi bank terlebih lagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi bank.

Biaya transaksi dikenakan oleh bank pada menu mesin EDC BRILink yaitu seperti transfer sesama BRI Rp 5.000.00 transfer antar bank Rp 15.000.00 jenis- jenis transaksi tersebut adalah yang terdapat pada menu mini ATM. Selain biaya transaksi juga masih dikenakan biaya agen atau upah yang diberikan agen BRILink yang ada di kelurahan Lapadde Kota parepare berbeda satu sama lain.

Pada dasarnya seluruh kegiatan operasional BRILink selalu dilakukan pemantauan lapangan sebagai bentuk tanggung jawab BRI terhadap para agennya dapat diketahui mana agen yang tidak aktif melakukan transaksi dan mana agen yang aktif dalam melakukan transaksi.<sup>7</sup>

Agama Islam sendiri telah mengatur dengan baik kegiatan bermuamalah agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorat kepada orang lain.

---

<sup>6</sup> <https://www.bank-bri-bca-mandiri-BRILink-dan.html> (12 april 2023) (Skripsi Sarjana: jurusan Perbankan Syariah:Parepare)

<sup>7</sup> Rosa Kumalasari, Paramita Prananingtyas, and Bagus Rahmanda, "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Layanan Agen Brilink Pada Kegiatan Perbankan Di Kantor Cabang BRI Parakan," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 42–56.

Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup misalnya kegiatan bermuamalah adalah adanya upah atau ujah. Upah itu sendiri merupakan hak yang semestinya digunakan untuk pekerja buruh untuk mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>8</sup>

Uraian di atas terjadi tidak jelas dalam tarif biaya transfer atau tarik tunai sehingga penyusun tertarik meneliti ini karena dalam pengambilan upah terdapat ketidakpastian yang dilakukan oleh agen. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para agen BRILink untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur- unsur penganiayaan, unsur- unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Dari latar belakang tersebut peneliti, tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen BRI Link Di Kota Parepare

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang penulis utarakan dalam latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan tarif terhadap Agen BRILink serta jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah BRILink?

---

<sup>8</sup> Noor Faiz, “Korelasi :Pengaturan Upah Dengan Investasi Di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 3 (2017).

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penetapan tarif terhadap Agen BRILink serta jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah Agen BRILink.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun harapan dari penulisan ilmiah ini yang terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, tentang akad transaksi penetapan tarif transfer tunai melalui BRILink.
  - b. Dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya fakultas syariah jurusan hukum ekonomi Syariah (muamalah) pada khususnya, selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Kegunaan Praktis

- a. Peneliti

Penelitian ini di harapkan untuk memperluas wawasan keilmuan serta untuk memenuhi tugas akhir proposal skripsi untuk memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

b. Akademisi dan Masyarakat

Hasil dalam penelitian ini, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Dan dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak menutup kemungkinan ada kesamaan pengulangan penelitian yang pernah ada, yang bertujuan agar tidak adanya duplikasi penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka sebagai bahan pustaka dengan berbagai masalah dalam sebuah penelitian, dalam melakukan penelitian ini, perlu adanya sumber-sumber yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang faktor- faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam keputusan memilih layanan BRILink antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Gustian Anita mahasiswa dari IAIN curup dengan judul “Analisis Implementasi Pengembangan Agen BRILink dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat”. Hasil yang dibahas sangat berguna untuk memahami Analisis Implementasi Pengembangan Agen BRILink dalam mendukung Perekonomian Masyarakat. Setelah mewawancarai Bank, Agen BRILink, dan nasabah, bank mendapat keuntungan adalah edukasi perbankan yang lebih efektif dan menghilangkan batas-batas formal layanan perbankan, keuntungan agen BRILink adalah memperoleh margin, dagangan di warung menjadi laku, mendapat keuntungan dan membantu perekonomian mereka, sedangkan keuntungan bagi nasabah adalah adanya agen BRILink di lokasi lebih dekat dari pada Bank, mudah untuk dijangkau ataupun bertransaksi, tidak perlu susah paya mengantri dan

lainnya. Adapun relevansi dari penelitian Gustian Anita dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas BRILink dalam membantu perekonomian masyarakat. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini membahas pengembangan agen BRILink dalam mendukung perekonomian masyarakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas upah yang diberikan agen terhadap nasabah.<sup>9</sup>

2. *“Efektivitas Agen BRILink Dalam Peningkatan Pelayanan di BRI Panca Rijang KAB.Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)”* Skripsi ini ditulis oleh Agus Priyono mahasiswa program studi perbankan Syariah dan Ekonomi Islam. Skripsi ini membahas tentang ke efektivitasannya Agen BRILink di Panca Rijang. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti memperoleh hasil bahwa dengan adanya agen BRILink ini sangat membantu masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang ada di Panca Rijang untung melakukan transaksi seperti Bank BRI, hal ini menunjukkan bahwa hasil yang dicapai telah efektif. Pada agen BRILink diperlukan adanya pengawasan pengendalian yang bersifat mendidik. Dalam wawancaranya dengan pihak BRI bahwa pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pihak bank dengan cara melakukan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau laku pandai. Menyelenggarakan edukasi dan pembinaan secara berkala serta melakukan pengawasan pelayanan masyarakatnya sesuai dengan prinsip persamaannya dengan skripsi ini adalah membahas peningkatan pelayanan dalam prinsip ini serta menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Gustian Anita, “Analisis Implementasi Pengembangan Agen Brilink Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat” (IAIN Curup, 2019).

<sup>10</sup> Agus Priyono, “Efektivitas Agen BRILink Dalam Peningkatan Pelayanan Di BRI Panca Rijang Kabupaten Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)” (IAIN Parepare, 2019).

3. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Agustin Dwi Wati, skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan termasuk penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian bahwa pihak dari swalayan yang ada di kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan belum sesuai dengan Upah Minimum Kota yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan pihak swalayan tidak bisa memberikan upah sesuai Upah Minimum Kota karena pendapatan dari swalayan tersebut relatif rendah karena minimumnya konsumen yang datang ke swalayan, dan banyaknya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak swalayan. Dengan upah yang masih rendah maka para karyawan swalayan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan layak, karena kebutuhan hidup karyawan swalayan lebih tinggi dari kebutuhan hidup yang telah ditetapkan pemerintah dan upah yang diterima relatif rendah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti upah minimum kota, sedangkan penulis meneliti tentang upah di Agen BRILink.<sup>11</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lili Indri Saputri mahasiswa dari IAIN CURUP dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan dalam Menggunakan Produk Layanan BRILink di Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermaniulu” berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan

---

<sup>11</sup> Agustin Dwi Mahardika Wati, “Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)” (IAIN Ponorogo, 2020).

bahwa variable reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible, mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Adapun relevansi dari penelitian Lili Indri Saputri dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas pengaruh kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa atau transaksi agen BRILink, Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pengaruh kepuasan pelanggan sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang transaksi perekonomian masyarakat.<sup>12</sup>

5. Pada tahun 2019, telah dilakukan penelitian oleh Dela Mulyasari, yang membahas tentang “Mekanisme Transaksi BRILink”. Penelitian ini memakai penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah menyatakan bahwa dalam melakukan transfer tunai antar bank maupun ke bank lain, ternyata ada perbedaan transaksi agen BRILink berdasarkan penetapan biaya administrasi yang berbeda dengan mempertimbangkan jarak antar bank dengan BRILink, jarak dengan ATM dan lain sebagainya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan mengkaji mengenai perbedaan pada transaksi BRILink, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian kali ini mengkaji mengenai penelitian tarif transfer tunai nasabah melalui BRILink ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

---

<sup>12</sup> Lili Indri Saputri, Muhammad Istan, and Muhammad Abdul Ghoni, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dalam Menggunakan Produk Layanan Brilink Di Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu” (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020).

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Ujrah

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti iwad (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah (upah).<sup>13</sup>

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam bahasa Arab upah disebut dengan kata *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti iwad(ganti) kata al-ujrah, biasa disebut sebagai imbalan yang dibayarkan sebagai upah pengganti dari suatu perbuatan yang telah dilakukan.

Ujrah adalah pemberian sebagai bentuk kompensasi ataupun upah atas pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang atau kelompok, baik berupa uang atau barang yang memiliki nilai harta ataupun sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Menurut imam syafi'i, ujrah merupakan bagian dari konsekuensi terhadap akad ijarah yang tergolong boleh oleh syara'. Karena merupakan bentuk pemenuhan transaksi.<sup>14</sup>

Upah menurut para ahli :

1. Menurut Imam Soepomo, upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.

<sup>13</sup> Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam (Arjasa Pratama, 2020).

<sup>14</sup> Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, No. 2 (2020): 40–60.

2. Menurut G. Reynold, upah adalah jumlah uang yang diterima tenaga kerja pada waktu tertentu. Lebih penting lagi, upah adalah jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat ia beli dari jumlah upah itu.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing pendapat memiliki perbedaan yang berbeda meskipun ada kesamaan maksud, yang menganggap bahwa upah merupakan penghasilan tenaga kerja dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Upah yang diterima merupakan hak atas hasil kerjanya, bukan pemberian sebagai hadiah dari pemberi kerja, karena merupakan pendapatan atau penghasilan untuk menunjang kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.<sup>15</sup>

Secara pengertian upah mempunyai arti sebagai harga atau balas jasa atas prestasi tenaga kerja. Hal ini tertuang dalam prinsip pengupahan Indonesia yang mewajibkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak. Dewan Buku Pengupahan Nasional mendefinisikan, upah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, Undang-Undang, dan peraturan, serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.<sup>16</sup>

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan

---

<sup>15</sup> Arrista Trimaya, "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5, no. 1 (2014): 11–20.

<sup>16</sup> Ghofur Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam .hal 49

kerja. Hak ini secara konstitusional telah diatur dan dilindungi dalam pasal 27 ayat(2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan “tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan<sup>17</sup>

Pengupahan dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Islam pun menentukan upah berdasarkan kemampuan pekerja dalam memberikan jasanya pada majikan ataupun perusahaan. Hal demikian sama halnya dalam peraturan pemerintah Indonesia yang dijelaskan dalam undang-undang maupun peraturan menteri ketenagakerjaan.<sup>18</sup>

#### Dasar Hukum Ujrah

##### a. Hukum Ujrah menurut Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui malaikat jibril dan membacanya sebagai ibadah dan mendapat pahala.<sup>19</sup>

Terdapat banyak ayat Al-Qur’an dan Al-Hadist yang berkaitan dengan hukum perjanjian ujrah. Di antaranya:

Q.S At- Talaq/65:6.

<sup>17</sup> Yetniwati Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan,” *litigasi* 18, no. 2 (2017): 340–81.

<sup>18</sup> Novi Wulandari, “Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Pengupahan Di Indonesia” (IAIN Bengkulu, 2016).

<sup>19</sup> Suarning Said, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Ibadah,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2017): H. 43–54.

ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ  
فَسَتْرَضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَى ۖ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka” (Q.S At-Talaq/65:6)<sup>20</sup>

b. Hukum Ujrah menurut Hadist

Terdapat juga Hadist yang berkaitan dengan perjanjian ujarah.

Dari Ibn Umar Radhiyallahu An- Huma, dia berkata Rasulullah SAW bersabda :

عَرَفْتَهُ يَحِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أُعْطُوا<sup>21</sup>

Artinya :

“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering “ (H.R Ibnu Majah dari Ibnu Umar )

c. Hukum Ujrah Menurut Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat untuk membolehkan akad ijarah yang di dalamnya juga terkandung mengenai upah/ ujarah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dan ijarah di mana kebutuhan mereka merupakan kebutuhan atas barang yang rill. Dalam Islam terdapat dalil yang merujuk pada dalil-dalil *qath-i* yang merupakan dalil tentang persyarian ijarah dalam melakukan transaksi akad sehingga diperbolehkan untuk dilakukan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Kementerian agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan terjemahnya. H. 559.

<sup>21</sup> Al- Hafid Ibnu Hajar, terjemahan bulughul maram (Ibnu Hajar Al-Asqalami)cet .(Jakarta: Pustaka Amani: 1995) H.361

<sup>22</sup> Rizqa, “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang sMenurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal.” H.46

d. Hukum Ujrah menurut Undang-Undang

Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga kerja No. 13 tahun 2000 bab

1 pasal 1 ayat 30: “upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan oleh pemberi kerja sebagai imbalan, yang bersifat tetap dan dibayarkan berdasarkan suatu kontrak kerja, perjanjian atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan untuk pekerjaan dan jasa yang dilakukan atau diberikan”.<sup>23</sup>

Tujuan pemerintah megatur upah pekerja/ buruh yaitu untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pemberi kerja dalam memberi upah.

Syarat dan Rukun Ujrah

a. Syarat ujrah (upah) adalah

1. Upah harus dilakukan dengan cara – cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berupa hal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas dan konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian).

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.

3. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktik riba.
4. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian.
5. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ke tidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

#### b. Rukun Ujrah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

adapun menurut jumhur ulama, rukun upah ada empat yaitu :

1. Aqid (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad.
2. Sigat pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sebagai akad (sigatul-aqd) terdiri atas ijab dan qabul dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui ucapan, utusan, dan tulisan, isyarat secara diam-diam, dan dengan

diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3. Upah (ujrah), yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya :
  - a. Sudah jelas/ sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
  - b. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan suatu pekerjaan saja.
  - c. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi objek sewa- menyewa.
  - d. Manfaat. Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan dengan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus syarat upah(ujrah).<sup>24</sup>

Dalam perjanjian fiqh muamalah upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Upah yang telah disebutkan (*al- musamma*)

---

<sup>24</sup> Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam," *Jurnal Textura* 1 (2018). H. 38-48.

Upah yang disebutkan adalah upah yang dibayarkan berdasarkan lisan yang telah disebutkan pada awal pembicaraan dan transaksi mengenai nominalnya, dengan syarat harus disertai kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).

2. Upah yang sepadan (*al mitsli*)

Maksudnya adalah para pekerja berhak mendapatkan upah yang sepadan dengan pekerjaannya dengan melihat kondisi dan bentuk pekerjaannya. Untuk menentukan ujah jenis ini dalam pandangan syariah diharuskan untuk dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah/ujrah, tidak menggunakan standar yang ditetapkan negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam mengenai upah/ujrah dalam suatu pekerjaan.<sup>25</sup>

Pandangan mengenai tenaga kerja dalam dunia kapitalis dinilai dari satu faktor produksi yang sama dengan faktor produksi lainnya. Hukum permintaan dan penawaran dapat diberlakukan pada penentuan tingkat upah apabila terdapat tenaga kerja yang dianggap sama dengan nilai barang-barang modal. Tingkat upah akan dibidang rendah apabila penawaran atas tenaga kerja terbilang banyak atau besar sedangkan permintaan terhadap tenaga kerja sedikit atau kecil, begitu pun sebaliknya. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan dalam proses penawaran antara pekerja, penerima jasa, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan terhadap pencari nafkah dan penerima jasa atau pemberi upah akan dipertimbangkan secara adil.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal."

<sup>26</sup> Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam," *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010): 309–24.

## A. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah, di antaranya :

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam.
- b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara dengan kehadiran buruh, maksudnya tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan hadir atau tidak pekerja dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok.
- c. Tunjangan tidak tetap: suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transportasi diberikan berdasarkan kehadirannya.<sup>27</sup>

## B. Prinsip upah dalam Islam.

### 1. Adil

Adil pada penentuan upah dalam ekonomi Islam dimaknai dan dapat diartikan, yaitu :

- a. Adil bermakna jelas dan transparan, yaitu jumlah dan bentuk upah harus diketahui oleh pihak yang melakukan kerja sama.

---

<sup>27</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (2017).

b. Adil bermakna proporsional, yaitu tidak berlebihan dan tidak sedikit.<sup>28</sup>

## 2. Layak

Layak berarti ketentuan berdasarkan besaran yang diterima, dimaknai dalam pandangan Islam, yakni :

- a. Layak bermakna cukup pangan (makanan), sandang (pakaian), maupun papan (tempat tinggal)
- b. Layak yang sesuai dengan harga pasar tenaga kerja.

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan, dan proporsional, di mana sebelum pekerja selesai harus ada ketetapan yang tegas dari pihak yang berakad, serta tidak gharar.<sup>29</sup>

Terdapat beberapa jenis-jenis upah kerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Upah Nominal: Sejumlah uang yang diberikan kepada para pekerja secara tunai sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan yang pembayarannya ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja.
2. Upah Nyata (Rill): Upah yang berupa uang nyata, yang benar-benar harus diterima oleh para pekerja/buruh yang memang berhak mendapatkannya. Upah nyata (Rill) ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang di dasarkan pada besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang dibutuhkan. Upah tersebut adakalanya diberikan dalam bentuk uang ataupun fasilitas.

---

<sup>28</sup> Nuraini Nuraini, Fithriady Ilyas, and Rina Desiana, "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)," *ekobis syaria*4, no. 2 (2021): 22–32. H.8

<sup>29</sup> Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*.h.15-19

3. Upah Hidup: Upah yang di dapatkan pekerja itu relatif mencukupi biaya kebutuhan hidup, baik kebutuhan pokok maupun kehidupan yang lebih luas seperti kebutuhan keluarganya dalam bidang sosial maupun bidang pendidikan.
4. Upah Minimum: Pemasukan yang diperoleh pekerja dari pengusaha yang dapat mencukupi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya secara layak dan wajar.
5. Upah Wajar: Upah yang dianggap relatif cukup wajar oleh pekerja dan pengusaha sebagai bentuk imbalan atas jasa yang diberikan yang sesuai dengan perjanjian kerja.<sup>30</sup>

Perlindungan dalam pemberian upah terhadap pekerja di Indonesia adalah Upah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikannya dalam proses memproduksi atau menjualkan barang atau upah jasa di tempat kerja. Dengan demikian, pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem dan kondisi pengupahan Pekerja dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lain.

### **3. Teori Riba**

#### **a. Pengertian Riba**

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman dalam pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman utama yang dibebankan kepada peminjam. Menurut bahasa, riba memiliki beberapa

---

<sup>30</sup> Azizah Rasad, "Pelajaran Dari Qs. Ath-Thalaq Ayat 6: Ajaran Islam Menentukan Upah Buruh," *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 1, No. 2 (2023). H.70–79.

pengertian, yaitu :Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang di hutangkan. Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>31</sup>

Menurut etimologi riba adalah *Aziyyadah* yaitu tambahan seperti arti riba pada ayat:

Q.S Al- Hajj/22:5

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ  
زَوْجٍ بَهِيحٍ

Terjemahnya:

Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tertumbuhan yang indah. (Q.S Al-Hajj:5)<sup>32</sup>

Menurut beberapa pendapat para ulama riba adalah

- a. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iradh* (padanan) yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut.
- b. Imam Nawawi mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu.<sup>33</sup>

Uraian pengertian riba di atas, dapat dipahami bahwa riba merupakan tambahan dari pokok pinjaman yang tidak ditentukan di awal pinjaman yang bersifat mengikat sehingga memberikan dampak negatif kepada peminjam berupa kerugian atas tambahan beban yang ditanggung olehnya atas pinjamannya.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2008. H.57

<sup>32</sup> Kementerian Agama Al-Qur'an dan terjemahnya. H. 332

<sup>33</sup> H.Juhaya S.Pradja, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 2014. H.169

Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah SWT telah mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu.<sup>34</sup>

Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. Riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang telah diterima, karena adanya perbedaan antara waktu pada saat pinjman dibayar. Perbedaan waktu akan berdampak pada perbedaan jumlah yang dipinjam dengan jumlah yang dikembalikan.<sup>35</sup>

Riba terbukti sangat merugikan pihak peminjam dana karena sifatnya yang semakin bertambah dan memaksa sehingga pihak peminjam akan merasa ter-dzolimi atas tindakan tersebut sehingga riba jelas sangat dilarang dalam agama Islam. Beban yang ditanggung pihak peminjam pun akan semakin bertambah.

#### b. Dasar Hukum Riba

Dalam surah Ali Imran/3: 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

<sup>34</sup> Ismail, *perbankan syariah*, edisi I (Jakarta : Kencana, 2011). H.17

<sup>35</sup> Ismail, *perbankan syariah*, H.12

Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>36</sup>

Dalam ayat ini terlihat jelas tentang pengharaman riba. Namun masih bersifat belum secara menyeluruh . sebab pengharaman riba dalam ayat tersebut baru pada riba yang berlipat ganda dan sangat memberatkan bagi si peminjam.

#### c. Macam-Macam Riba

Riba digolongkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba qiradh dan riba jahiliyah, sedangkan riba jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu riba fadhhl dan riba nasi'ah.

##### a) Riba Qiradh

Riba qiradh adalah suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berutang (kreditur)

##### b) Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah utang yang dibayar lebih dari modal awal karena debitur tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>37</sup>

##### c) Riba Fadhl

Riba fadhhl adalah tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan aturan resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba fadhhl merupakan tukar- menukar barang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Pada dasarnya, tukar- menukar benda sejenis dibolehkan dalam islam dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun, bila disyaratkan ada nilai lebih

<sup>36</sup> Kementerian Agama Al-Qur'an dan terjemahnya. H.66

<sup>37</sup> H.Juhaya S.Pradja, *Fiqh muamalah perbandingan.Fiqh Muamalah Perbandingan*. H.170

dalam proses jual beli/ pinjam- meminjam benda sejenis ini maka hal itu termasuk riba fadhl.<sup>38</sup>

d) Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan benda ribawi, hal ini terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan pada saat jatuh tempo dengan yang diserahkan kemudian.

d. Larangan Riba

Larangan riba dalam Al-Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan atau taqarrub kepada Allah swt. sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Ar- Rum/30:39, yaitu:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

terjemahnya:

“ Dan, sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhahan Allah, maka Oyang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> Fikih Ekonomi Syariah Rozalinda, “Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2016. H.242-243

<sup>39</sup> Kementerian Agama Al-Qur'an dan terjemahnya. H.409

e. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

1. Sama nilainya (tamasul)
2. Sama ukurannya menurut syara' baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
3. Sama sama tunai (taqabuth) di majelis akad.<sup>40</sup>

Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya, pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Manusia yang dititipi itu berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya.<sup>41</sup>

#### 4. Teori Fiqh Muamalah

Secara etimologis fiqh mempunyai arti al-fahmu(paham), sedangkan secara definitif, fiqh nerarti “ilmu tentang hukum- hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil- dalil yang tafsili. Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata mufa’alah (saling berbuat) kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing atau muamalah, yaitu hukum- hukum syara yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli. Sehingga fiqh muamalah adalah hukum- hukum syara yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil- dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*.h.63

<sup>41</sup> St Cheriah Rasyid Muliati, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 128–50.

dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa- menyewa, kerja sama, simpanan barang atau uang, pengupahan, utang- piutang, warisan, maupun wasiat.<sup>42</sup>

Beberapa uraian yang panjang lebar mengenai unsur- unsur fikih tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat itu mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum Allah
  - b. Objek pembicaraannya adalah hal- hal yang bersifat amaliah
  - c. Pengetahuan tentang hukum Allah itu didasarkan pada dalil tafsili.
  - d. Fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang yang memiliki kapasitas sebagai mujtahid atau fakih.
1. Prinsip- prinsip Etika Muamalah

Hal yang berkaitan dengan prinsip etika muamalah dalam pandangan Islam diawali pada pembahasan tentang suatu ketentuan umum yang diartikan sebagai standar moral yaitu asumsi dasar yang menjadi pernyataan suatu prinsip (*basic tenets*). Dalam hal ini prinsip- prinsip dasar yang menjadi pembahasan pada gal yang berkaitan dengan konsep kepemilikan, konsep harta, konsep penyebaran dan penyaluran, dan konsep kerja pekerjaan yang memerlukan transaksi pada situasi halal dan haram.

Sejumlah ketentuan umum (asumsi dasar) dalam etika bisnis dan transaksi muamalah di antaranya:

- a. Konsep Persatuan (Unity)
- b. Konsep Keseimbangan (Equilibrium)
- c. Adanya kehendak bebas (Free Will)

---

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015).

d. Konsep tanggung jawab ( Responsibility)

## 2. Etika dalam Upah Mengupah

Prinsip- prinsip dasar fikih muamalah adalah sebagai berikut :

- a. Dalam berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh (mubah) sampai ditemukan dalil yang melanggarnya, maka muamalah itu dibolehkan.
- b. Prinsip lainnya adalah kejujuran, kemaslahatan umat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka samasuka.
- c. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah “untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.
- d. Dalam buku lain mengatakan bahwa prinsip- prinsip fikih muamalah adalah “halal” maksudnya di sini adalah benda yang akan di transaksikan itu harus bersih dan halal.
- e. Azaz manfaat: maksudnya adalah benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung
- f. Azaz kerelaan: dalam muamalah di mana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nanti tidak ada kekecewaan satu sama lainnya.
- g. Azaz kebajikan : maksudnya adalah setiap hubungan perdana sebagiannya mendatangkan kebaikan kepada kedua belah pihak.
- h. Azaz arangan merugikan diri sendiri dan orang lain: maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan bertransaksi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> H Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022).

### 3. Pengupahan dalam Prinsip Muamalah

Berkaitan dengan masalah pengupahan atau masalah ijarah terdapat beberapa prinsip muamalah yang diatur dalam Islam yaitu :

#### a. Prinsip tolong menolong

Allah telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi daripada manusia yang lain. Ada yang kaya dan adapula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang lain.

#### b. Prinsip kelayakan/patut

Memberikan hak kepada para pekerja yang telah menunaikan kewajibannya sebelum kering keringatnya. Dengan demikian, maka para pekerja itu merasa dihargai usahanya dan semakin tambah semangat untuk bekerja, di dalam ajaran Islam sudah sewajarnya apabila menggunakan jasa orang lain maka kita hendaknya memberikan upah jasa orang lain maka kita hendaknya memberikan upah yang layak kepada yang memberikan jasa.

#### c. Prinsip kepastian/jelas

Dimana dalam prinsip ini bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dengan upah yang layak yang harus diberikan kepada pekerja.

#### d. Prinsip manfaat

Apabila kita mempekerjakan seseorang maka hendaklah menyebutkan tentang upah terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak sembarangan

memberikan upah kepada pekerja dengan melihat kondisi dan jenis pekerjaan yang harus dilakukannya.<sup>44</sup>

Prinsip- prinsip muamalah yang berkenaan dengan masalah ijarah/ujrah tidak ada keraguan lagi tentang kebolehan mengadakan transaksi ijarah. Semuanya merujuk pada penerapan upah yang layak bagi para pekerja.

#### 4. Ruang Lingkup Muamalah

Dalam ruang lingkungannya fiqh muamalah dibagi menjadi 2 yaitu *al- muamalah al- adabiyah*, dan *al- muamalah al- madiniyah*

##### a. *Al- muamalah al- adabiyah*

Muamalah yang ditinjau dari segi tata cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak- hak dan kewajiban- kewajiban. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal berikut ini : Ijab qabul, Saling meridahi, Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, Hak dan kewajiban , Kejujuran pedagang, Penipuan, Pemalsuan penimbunan, Segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

##### b. *Al- muamalah al- madiyah*

Muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalah- madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram dan syabhat untuk di perjualbelikan. Benda- benda yang mudharat, benda- benda

---

<sup>44</sup> Edwin Hadiyan, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Di Tinjau Dari Prinsip Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Manajemen Dan Kewirausahaan* 6 (2014) H. 68.

yang mendatangkan masalah bagi manusia, dan beberapa segala lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat madiyah adalah: harta, hak milik, fungsi uang dan uqud (akad- akad), riba, ijarah(sewa-menyewa).<sup>45</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Proposal skripsi ini berjudul “ Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen BriLink Di Kota Parepare, judul ini mengandung unsur-undur pokok kata yang perlu dibatasi pada definisinya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih bersifat khusus. Tinjauan konseptual ini juga memiliki pembatasan maknanya yang terkadang isi pembahasannya akan membedakan untuk dipahami serta menghindari kesalahpahaman. Dengan ini akan dijelaskan dan diuraikan mengenai pembatasan dan judul tersebut.

#### 1. Fiqh muamalah

Fiqh muamalah ialah pengetahuan ketentuan- ketentuan hukum tentang usaha memperoleh dan mengembangkan harta jual beli. Hutang piutang dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dan lain-lain syara' yang terinci.

#### 2. Penetapan

Penetapan menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah tindakan sepihak menentukan hukum konkret yang berlaku khusus. Arti lain dari penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan. Tarif adalah jumlah uang yang dibebankan atas produk / jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen

---

<sup>45</sup> H Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media, 2016).

atas manfaat- manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.

### 3. Transaksi


Transaksi merupakan kata lain dari al-mu'amalat. Dalam konteks ini ilmu fiqh, ilmu fiqh yang mempelajari tentang al-mu'amalat disebut fiqh al-muamalat. Fiqh al-muamalat, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.

### 4. Agen BRILink

Agen BRiLink merupakan perluasan layanan BRI di mana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*

## **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan mengenai kerangka dan konsep permasalahan yang telah dirumuskan dan diidentifikasi. Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin membahas dan menemukan pemecahan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai salah satu karya ilmiah berdasarkan alur pembahasan di atas penulis dapat merumuskan kerangka pikir dengan benar sebagai berikut.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Ditinjau Metode penelitian ini digunakan dengan pembahasan yang meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, tempat penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. <sup>46</sup>Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan mengenai metode dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dalam hal ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Namun tidak terlepas juga dari peneliti kepustakaan karena dapat menjadi rujukan untuk mencari literatur dalam mengumpulkan data dilakukan dengan mencari data secara langsung dari lokasi penelitian.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan secara normatif sosiologis, karena berupaya mengkaji fenomena atau peristiwa, orang, objek, atau proses yang terjadi<sup>47</sup> di masyarakat yang terkait dengan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen BRILink di Kota Parepare.

---

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Tulis Ilmiah* (makalah dan Skripsi) edisi Revisi (parepare:STAIN Parepare,2013).h.34

<sup>47</sup> “Amiruddin Dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*”(Jakarta:Rajawali press,2012), h.25.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di :

### 1. Lokasi

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu di Kota Parepare pada kecamatan ujung kelurahan Lapadde.

### 2. Waktu Penelitian

Estimasi waktu penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap pengumpulan data dan penyusunan sampai tahap penyelesaian skripsi minimal menggunakan waktu selama 31 hari.

## **C. Fokus penelitian**

Fokus penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen BRILink di Kota Parepare.

## **D. Jenis dan sumber data yang digunakan**

Sumber data merupakan sebuah keterangan yang didapatkan baik dalam bentuk statistik maupun pada bentuk lainnya bertujuan untuk kebutuhan penelitian tersebut yang terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli atau narasumber. Dengan demikian penulis mendapatkan sejumlah informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Informasi yang didapatkan langsung dari narasumber (informan) dalam bentuk hasil observasi, wawancara dan dokumentasi langsung dilapangan. Data primer yang termaksud dalam penelitian ini yaitu nasabah yang terlibat langsung dengan agen BRILink dengan tujuan

untuk melakukan transaksi pembayaran di Kelurahan Lapadde Kecamatan ujung Kota Parepare.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap bagi data primer yaitu sebuah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara media.<sup>48</sup> Dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian baik dari buku, jurnal yang mendukung penelitian tersebut.

## E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengamatan data dan pengolahan data yang digunakan adalah dengan memperoleh data dan informasi secara nyata yang berkaitan dengan analisis akad ujarah dan riba terhadap penetapan tarif agen BRILink di Kota Parepare. dalam penelitian ini ada berapa metode dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

### 1. Pengamatan (observasi )

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan peneliti secara sengaja yang memiliki maksud dan tujuan tertentu dengan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang terjadi dilapangan yang kemudian dilakukan pencatatan.<sup>49</sup> Dalam observasi yaitu untuk mengumpulkan data, dan kata- kata mengenai hasil pengamatan objek tersebut. Observasi yang akan dilakukan yaitu di kelurahan Lapadde Kota Parepare.

---

<sup>48</sup> Saifuddin Azwar, “*Metodologi Penelitian (Edisi I)*,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). H.91

<sup>49</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,” (bBandung:Alfabeta,2013).H. 567

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pencakapan untuk mengambil data mengenai kegiatan, perasaan, organisasi, motivasi, dan lain-lain sebagaimana dimana pertemuan dua orang melalui tanya jawab guna menggali lebih dalam informasi tentang penetapan tarif transaksi pada agen BRILink di kota Parepare. Adapun narasumber yang akan peneliti wawancara yaitu agen BRILink di Kelurahan Lapadde Kota Parepare.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data yang menghasilkan sebuah catatan penting yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dalam pengumpulan data yang diperoleh secara lengkap, nyata dan bukan perkiraan. Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam sebuah dokumen yang nantinya akan menjadi pendukung dan sebagai pelengkap dalam data yang didapatkan secara langsung yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara.<sup>50</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Peneliti perlu berusaha untuk mendapatkan data yang valid ketika melakukan penelitian kualitatif, maka pada saat mengumpulkan data, peneliti harus teliti dalam meneliti data agar data yang diperoleh tidak valid (salah) dan harus di uji keabsahan datanya (tidak cacat)<sup>51</sup>. Adapun 4 kriteria yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Uji Credibility

<sup>50</sup> Suwandi Basrowi, "Memahami Penelitian Kualitatif," Jakarta: Rineka Cipta 12, no. 1 (2008).h.158

<sup>51</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."h.241

Uji kredibilitas merupakan kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti dengan menguji keabsahan data, biasa juga di sebut uji kepercayaan data hasil penelitian agar hasilnya tidak diragukan sebagai karya ilmiah yang benar.

#### 2. Uji Transferability

Uji transferability merupakan validasi eksternal untuk menunjukkan tingkat akurasi dan dapat diterapkan pada hasil penelitian di mana sampel tersebut diambil.

#### 3. Uji Dependability

Uji Dependability atau biasa disebut reabilitas merupakan penelitian ini dapat di percaya dari beberapa percobaan selalu menghasilkan hasil yang sama. Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang sama ketika diteliti oleh beberapa orang lain dalam proses penelitian.

#### 4. Uji Confirmality

Uji Confirmality merupakan pengujian hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan, disebut juga pengujian objektivitas kualitatif. Penelitian ini dikatakan objektif apabila hasilnya di terima oleh banyak orang.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah proses description dan penyusunan interview yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menyempurnakan pemahaman terhadap data yang telah diperoleh dan dapat disajikan kepada orang lain mengenai apa yang telah ditemukan di lapangan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007.h.103

### 1. Reduksi Data


Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara memilah data mengenai hal-hal penelitian yang menjadi data pokok penting dalam permasalahan penelitian nantinya.

### 2. Penyajian Data

Penelitian ini dalam menyajikan data dengan menggunakan cara menetapkan makna data yang tersaji, kemudian penulis merumuskan menjadi kesimpulan dan memahami data baru dari sumber baru yang didapatkan sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

### 3. Kesimpulan Data

Kesimpulan data adalah pengambilan dari verifikasi data yang telah menetapkan maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik observasi, wawancara maupun dokumentasi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum BRILINK

Dalam sebuah deskripsi data dalam penelitian ini menjelaskan dengan menggambarkan data dan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti selama masa penelitian. Penelitian tersebut untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan tarif transaksi BRILink di Kota Parepare.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan layanan BRILink yaitu layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor). Program ini merupakan bagian dalam rangka mendukung program-program pemerintah salah satunya *financial inclusion*.

Pada tahun 2012 pemerintah beserta Bank Indonesia sudah mempersiapkan perencanaan *branchless Banking* atau layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang dan menggunakan teknologi untuk mencapai para nasabahnya. Menindaklanjuti masalah tersebut pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi otoritas dalam pengawasan perbankan dan lembaga keuangan, kemudian meluncurkan program laku pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian menindaklanjuti layanan ini menggunakan dengan meluncurkan program BRILink. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi BRI karena BRI memiliki nasabah diseluruh Indonesia hingga kedaerah pelosok negeri. Dengan BRILink, BRI bisa mencapai nasabahnya yang di area yang terpencil, tanpa harus membangun kantor diarea tersebut. Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia keuangan khususnya perbankan

untuk mempermudah akses kepada masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan. BRILink merupakan perluasan dari BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani perbankan bagi masyarakat secara *real online* menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharring fee*.

BRILink mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2015, yang pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Latar belakangnya adalah, Bank BRI ingin memberikan pelayanan yang mampu menjangkau keseluruhan pelosok dan semua kalangan, terutama mereka yang unbanked. Bank BRI memang sudah mempunyai unit-unit kecil di ujung-ujung tanah air, namanya Teras BRI. Ternyata itu belum cukup menjangkau semua. Sejalan dengan keinginan ara regulator, dalam hal ini Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Literasi keuangan, Bank BRI hadir dengan BRILink. Setelah dibuka pada tahun 2015 BRILink mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat. Yang dimana fungsi OJK adalah penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan termasuk pada sektor perbankan.<sup>53</sup>

Pada tahun pertama dibuka BRILink mempunyai 50 ribu agen, ditahun berikutnya agen bertambah lagi 50 ribu agen, jadi pada dua tahun pertama BRILink sudah mempunyai 100 ribu agen yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian ditahun 2017, dilihat dari animo masyarakat yang cukup bagus Bank BRI memutuskan untuk menambah desain baru, kalau sebelumnya agent BRILink itu menggunakan mesin EDC, pada 2017 kami ganti dengan menggunakan aplikasi di

---

<sup>53</sup> Rustam Magun Pikhulan, "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 41–51.

smartphone.<sup>54</sup> Dengan berdirinya desain baru ini permintaan untuk menjadi agen semakin meningkat. Agen BRILink di kota Parepare sendiri sudah tersebar hingga di 4 kelurahan.

Dalam bermuamalah antara BRI dengan agen BRILink terdapat akad yang dilaksanakan, yaitu perjanjian kerja sama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kerja sama tadi dituangkan dalam perjanjian tertulis, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban Bank penyelenggara dan Agen
  - a. Hak bank penyelenggara antara lain
    - 1) Meminta laporan ke agen
    - 2) Mengawasi dan memeriksa agen
  - b. Kewajiban Bank penyelenggara antara lain :
    - 1) Memberikan imbal jasa kepada agen
    - 2) Menyediakan sistem aplikasi bagi penyelenggara laku pandai
    - 3) Melaksanakan pelatihan dan edukasi
  - c. Hak agen meliputi:
    - 1) Menerima kompensasi dan menerima pembinaan
    - 2) Mendapatkan pelatihan dan edukasi dari bank penyelenggara.
  - d. Kewajiban agen antara lain:
    - 1) Menjaga kerahasiaan data pribadi bank penyelenggara data pribadi nasabah.
    - 2) Melaksanakan SOP yang ditetapkan oleh penyelenggara bahkan dalam hal kondisi tertentu yang mengakibatkan agen tidak dapat bekerja

---

<sup>54</sup> <https://bri.co.id>>tentang-BRILink...

- 3) Mengikuti peraturan penyelenggara laku pandai yang berlaku bagi bank penyelenggara
  - 4) Melaporkan kepada bank pelaksana termasuk dalam hal apabila terdapat nasabah yang di duga melakukan tindak pidana terorisme atau menjual obat-obat terlarang.
2. Mekanisme dan hubungan kerja antara bank penyelenggara dengan agen antara lain:
- a. Struktur serta tingkat imbal jasa yang bisa berupa komisi/fee serta prosedur pemberian imbal jasa untuk agen.
  - b. Jenis *electronic device* yang diterapkan dan sistem yang disiapkan oleh bank penyelenggara buat digunakan oleh agen.

Produk serta layanan di BRILink pada perjanjiannya dilakukan menggunakan akad ijarah yaitu imbal jasa. Upah (ujrah) artinya akad yang digunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu'ajir oleh seorang musta'jir yang dinyatakan dengan sengaja dengan memberikan pengganti (kompensasi/upah). Imbal jasa tadi disepakati antara pihak bank penyelenggara BRILink dengan agen. Sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian kerja sama tertulis di atas.

Tujuan utama dari penerapan BRILink adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan layanan perbankan terutama bagi masyarakat yang secara administratif belum terlayani oleh bank. Melalui agen BRILink, nasabah BRI dan masyarakat umum lainnya dapat mengakses layanan yang sama dengan yang ada di kantor BRI. Masyarakat dapat melakukan transaksi setoran tabungan, tarik, tunai dan melakukan transaksi pembayaran melalui agen

### 3. T-Bank

T-Bank mendukung layanan keuangan digital untuk penyelenggara layanan keuangan digital dalam rangka keuangan inklusif melalui agen layanan digital T-Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor ponsel terdaftar sebagai nomor rekening. Layanan T-Bank tersedia di agen BRILink sehingga dapat digunakan masyarakat sebagai rekening tabungannya dan diperoleh dengan pendaftaran sederhana tanpa datang ke unit kerja.

### 4. Mini ATM BRI

Mini ATM BRI adalah Electronic data capture (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang ATM sediakan. Adapun fitur yang ada di mesin EDC, diantaranya:<sup>55</sup>

- 1) Mini ATM terdiri atas : informan saldo, ubah pin, transfer, setor pasti, pembayaran, isi ulang pulsa, reprint, dan report.
- 2) Tunai, artinya transaksi langsung dengan menggunakan uang tunai. Fitur yang ada pada tunai yaitu : setoran simpanan, setoran kredit, serta penarikan tunai.
- 3) T-bank, fitur-fitur diantaranya : setor tunai/cashin serta tarik tunai/cash-out.
- 4) BRIZZI, merupakan uang elektronik Bank BRI, alat pembayaran di merchant yang telah bekerja sama dengan BRI. Fitur-fitur yang ada di BRIZZI yaitu : informan saldo, informan deposit, top-up online, top-up deposit, aktivasi deposit, informasi kartu, reaktivitas, reprint, serta report.

---

<sup>55</sup> Dwi Putri Intan Sari, "Analisis Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk BRILink Dengan Metode AHP (Analitical Hierarchy Process)" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah, (Repository Perpustakaan ..., 2017).

## 5. Keuntungan BRILink

Adapun keuntungan dari layanan BRILink adalah antara lain:

- 1) Memberikan lebih banyak fasilitas atau pelayanan nasabah
- 2) Transaksi yang mudah dengan mesin EDC
- 3) Meningkatnya pendapatan agen dengan adanya *sharing fee*. Untuk rekening yang aktif, sebab *sharing fee* langsung diberikan ke rekening saat terjadi transaksi di mesin EDC, semakin banyak transaksi yang dilakukan di mesin EDC, semakin banyak juga *sharing fee* yang akan diterima.

## 6. Peran BRI dalam Mengatur operasional Agen BRILink

Sebagai bagian dari BRILink, BRI bertugas untuk mengawasi dan mengelola seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh agen BRILink. Hal ini terjadi karena tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan bagi agen BRILink. BRI memantau aktivitas transaksi yang dilakukan agen BRILink, apabila agen tidak bertransaksi dalam jangka waktu tertentu maka BRI akan mengunjungi agen untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi agennya. BRI juga terbuka bagi agen untuk memantau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, baik melalui telepon maupun dengan mendatangi kantor secara langsung.

## 7. BRILink di Kelurahan Lapadde Kota Parepare

BRILink di Kota Parepare tidak hanya berpusat di kota tetapi terbagi dalam beberapa Kecamatan dan Kelurahan. Dimana Kecamatan yang ada di Parepare ada 4 yaitu Bacukiki, Bacukiki Barat, Soreang dan Ujung adapun Kelurahan Lapadde berada di Kecamatan Ujung. BRILink yang berada di Kelurahan Lapadde tidak menetapkan tarif khusus di antara agen A dan agen B belum tentu memiliki tarif yang sama, setelah mengamati beberapa pengguna BRILink ditempat saya meneliti, pada

BRILink milik Ibu Riska membebankan tarif transaksi tunai adalah sebesar Rp 5.000 untuk nominal Rp 100.000 hingga Rp 1.000.000 dan Rp 10.000 untuk nominal Rp 1.000.000 ke atas sedangkan pada BRILink. Sedangkan Ibu Airin memasang tarif untuk Rp 1.000.000 ke atas adalah 7.000. menurut salah satu nasabah saat ia melakukan transaksi transfer tunai setiap transaksi Rp 100.000 dikenakan biaya Rp 5.000, dan jika melakukan transaksi diatas 1.000.000 maka dikenakan biaya Rp. 10.000 dan berlaku setiap kelipatannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan nasabah selaku pengguna BRILink menurut Bapak Wahidin mengatakan:

“bahwa masing- masing BRILink menetapkan biaya administrasi yang berbeda- beda dan alangkah baiknya jika tarif yang ditetapkan itu sama, namun saya tetap menggunakan jasa BRILink karena merasa terbantu ketika ingin bertransaksi dengan mudah dan cepat tanpa perlu lagi ke Bank untu mengantri dimana biaya administrasi di BRILink masih terjangkau namun diharapkan agar para agen bisa menetapkan biaya yang sama”<sup>56</sup>

Ketentuan umum yang ditetapkan OJK atas pemberlakuan peraturan Otoritas jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kekantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 350 serta lembaran Negara Republik Indonesia nomor yang selanjutnya disebut POJK laku pandai).

Sudah disebutkan untuk pengendalian risiko pada penyelenggara laku pandai khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja antara Bank penyelenggara dan agen, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara seleksi, cakupan perjanjian kerjasama, serta standar mekanisme hubungan kerja antara bank dan penyelenggara dari agen.

Terdapat banyak produk layanan yang ditawarkan oleh BRILink dan semakin banyak produk layanan maka semakin banyak juga jenis transaksi yang dilakukan.

---

<sup>56</sup> Wahidin, nasabah BRILink, wawancaranya dilakukan di Jl. Jend Ahmad Yani Km 4 Lapadde Kota Parepare

Contohnya seperti ketika melakukan transaksi transfer tunai, tapi jika nasabah memiliki ATM sendiri maka nasabah bisa melakukan transaksi menggunakan ATM pribadi, namun bila nasabah tidak memiliki kartu ATM pribadi, nasabah bisa memakai kartu ATM milik agen. Disisi lain bila nasabah ingin melakukan transaksi tarik tunai, nasabah wajib memakai ATM pribadi serta tidak dapat memakai ATM agen.

Untuk masyarakat yang ingin menjadi agen BRILink harus melengkapi persyaratan dan dokumen- dokumen yang diperlukan. Untuk agen perorangan harus memenuhi persyaratan paling sedikit yaitu:

- a. Bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggara laku pandai.
- b. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integrasi yang baik.
- c. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan / atau kegiatan tetap lainnya.
- d. Belum menjadi agen dari bank penyelenggara yang kegiatan usahanya sejenis.
- e. Lulus proses uji tuntas sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh bank penyelenggara.

Sedangkan dokumen yang harus disiapkan untuk menjadi agen BRILink yaitu:

- a. Fotokopi identitas pemilik seperti KTP atau NPWP untuk badan usaha.
- b. Fotokopi dokumen legalitas usaha : Surat keterangan usaha minimal dari RT/RW, atau izin usaha lainnya.
- c. Fotokopi bukti kepemilikan rekening tabungan bank BRI
- d. Mengisi formulir pengajuan menjadi agen BRILink. Fitur Mesin EDC BRILink

Layanan pada agen BRILink memafarkan e- banking yaitu layanan operasional yang disediakan oleh jasa perbankan seiring dengan perkembangan

teknologi dan globalisasi. Meningkatnya pengguna e-banking memberikan manfaat bagi industri perbankan antara lain menghasilkan pendapatan dari *fee-based income*, mengurangi biaya transaksi, pengembangan bisnis, dan meningkatkan kepercayaan/loyalitas nasabah.

Agar dapat melayani masyarakat yang ingin melakukan transaksi, agen BRILink diberikan mesin EDC (*electronic data capture*) oleh Bank BRI. Mesin EDC diberikan saat awal menjadi agen, namun agen harus mencapai target minimal 200 transaksi dalam sebulan. Apabila tidak, maka akan diberikan surat peringatan sampai tiga kali dari pihak BRI akan menarik mesin EDC serta izin menjadi agen BRILink apabila sudah tiga kali mendapat surat peringatan.

### **B. Penetapan Tarif Terhadap Agen BRILink Serta Jasa yang Diberikan Agen BRILink Terhadap Nasabah**

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di beberapa BRILink yang berada di kelurahan Lapadde kota Parepare, adapun hasil penelitiannya adalah:

Dari penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan narasumber mengenai tarif Bank BRI terhadap agen serta jasa yang diberikan agen terhadap nasabah bahwa:

Agen Brilink milik bapak Hamid

“saya mulai menjalankan bisnis sejak bulan 5 tahun 2020, saya memberikan tarif jasa sebesar Rp 5.000 jika nominal yang ditransfer Rp. 1.000 – 1 juta dan jika di atas 1 juta maka tarifnya Rp 10.000. layanan yang sering digunakan adalah pembayaran bpjs, pembayaran listrik, pembelian pulsa maupun transaksi maupun transfer lainnya. Penetapan biaya transfer saya lakukan dengan tidak ingin memberatkan nasabah dengan tarif dan hanya untuk membantu dan sampai sekarang dari nasabah belum ada yang complain terkait penetapan tersebut”.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hamid, pemilik Agen, wawancaranya dilakukan di jl jend Ahmad Yani Km 5 Lapadde kota Parepare, pada tanggal 1 juli 2023

Agen BRILink milik bapak Hamid yang nama agennya hastuti baharuddincell merupakan penjual pulsa dan voucher. Ia menjadi agen sejak tahun 2020 sebelum ia menjadi BRILink dia melihat situasi kondisi disekitarnya mengenai penetapan transaksi yang diberikan agen lain dalam memberikan tarif jasa pada setiap transaksi misalnya pembayaran bpjs, pembayaran listrik, pembelian pulsa maupun transaksi maupun transfer lainnya. Di mana penetapan ini agar tidak memberatkan nasabah.

Agen BRILink milik ibu Riska

“Saya telah menjalankan bisnis tahun 2020. biaya layanan yang saya kenakan untuk transfer tunai dengan nasabah jika nominal di bawah Rp 1.000.000 adalah Rp 5.000 dan jika di atas Rp 1.000.000 adalah Rp 10.000, sedangkan untuk ke bank lain memasang tarif Rp 20.000. layanan yang sering digunakan pembayaran bpjs, bayar listrik dan setor tunai Penetapan biaya transfer ditentukan berdasarkan BRILink di berbagai tempat yang juga menetapkan harga tersebut.”<sup>58</sup>

Agen BRILink ibu riska yang nama agen nya “papacell” merupakan penjual pulsa dan voucher ia menjadi agen sejak tahun 2020. Di mana layanan yang ditawarkan adalah pembayaran bpjs, bayar listrik tarik/setor tunai. Dimana penetapannya ditentukan berdasarkan BRILink.

Agen BRILink milik ibu Anti

“Awal mula saya menjalankan bisnis BRILink dan saya baru memulai bisnis pada tahun 2021. Saya memberikan tarif jasa BRILink kepada nasabah mulai dari Rp 5.000 rupiah untuk nominal Rp 100.000 rupiah sampai Rp 1.000.000 dan untuk di atas Rp 1.000.000 tarifnya adalah 7.000. yang sering saya lakukan transfer, tarik tunai, pembelian pulsa maupun tagihan listrik penetapan biaya transaksi didasarkan pada dasar kewajaran.”<sup>59</sup>

Agen BRILink ibu anti yang nama agen nya “gk cell” layanan yang sering digunakan pembelian pulsa, tagihan listrik. Adapun penetapannya transaksi didasarkan pada dasar kewajaran.

---

<sup>58</sup> Riska, pemilik Agen, wawancaranya dilakukan di jl jend Ahmad Yani Km 4 Lapadde kota Parepare, pada tanggal 1 juli 2023

<sup>59</sup> Anti, pemilik Agen, wawancaranya dilakukan di Industri kecil Lapadde kota Parepare, pada tanggal 23 juni 2023

#### BRILink milik ibu Maya

“Saya menjalankan bisnis tahun 2020 dalam sehari saya dapat melayani hingga 30 nasabah. Saya memberikan tarif jasa terhadap nasabah yang melakukan transfer tunai mulai dari Rp. 5.000 rupiah untuk nominal 100.000 hingga 500.000 rupiah dan 8.000 rupiah untuk nominal di atas 1.000.000 . beliau memasang tarif berdasarkan arahan dari atasan layanan yang sering digunakan pembayaran air, listrik, dan setor tunai.”<sup>60</sup>

Agen BRILink ibu maya nama agen nya “ takashimura” yang menjadi agen sejak tahun 2020 dimana dalam satu hari dia melakukan transaksi sebanyak kurang lebih 30 nasabah. Dimana layanan yang dilakukan adalah pembayaran air, listrik maupun orang yang melakukan setor tunai.

#### Brilink milik Duo cell

“Saya masih sangat baru dalam menjalankan bisnis ini dan baru dimulai tahun 2022, sayapun memasang tarif Rp 7.000 rupiah untuk nominal 100.000 hingga 900.000 dan di atas 1.000.000 berlaku tarif jasa sebesar 10.000 rupiah. Layanan yang sering dilakukan transfer, pembelian pulsa. Saya memasang tarif yang juga ditetapkan oleh BRILink pada umunya. Di mana dengan adanya agen ini kegiatan saya bertambah tidak hanya tinggal di rumah tetapi juga menjaga agen dan agen ini sangat membantu menambah pemasukan.”<sup>61</sup>

Brilink milik duo cell ia menjadi petugas agen sejak tahun 2022 layanan yang ia tawarkan bermacam macam seperti pembelian pulsa dan transfer menurutnya dengan adanya agen ini kegiatan bertambah tidak hanya di rumah dan pemasukan bertambah. Dan tarif yang diberikan sesuai dengan ditetapkan oleh BRILink.

Adapun respon dan wawancara yang dilakukan dengan nasabah BRILink keluarahan Lapadde kota Parepare ialah:

Wawancara dengan Bapak wahidin Calundu mengatakan bahwa:

“Dengan adanya BRILink sangat membantu untuk melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar listrik hingga bayar air dengan mudah”.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Maya, pemilik Agen, wawancaranya dilakukan di jl jend Ahmad Yani Km 3 Lapadde kota Parepare, pada tanggal 3 juli 2023

<sup>61</sup> Duo cell Agen, wawancaranya dilakukan di jl jend Ahmad Yani Km 3 Lapadde kota Parepare, pada tanggal 3 juli 2023

<sup>62</sup> Wahidin, nasabah BRILink, wawancaranya dilakukan di jl jend Ahmad Yani Km 4 Lapadde kota Parepare, pada tanggal 28 juni 2023

Bapak wahidin sangat tertarik dengan penggunaan BRILink karena memudahkan dan melancarkan dalam melakukan proses transaksi yang cepat dan tidak ribet. Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Mardiana mengatakan bahwa:

“Adanya BRILink saya sangat terbantu karena merasakan kemudahan terutama dalam transfer karena tidak perlu lagi jauh-jauh ke Bank antri nanti akan jadi lama.”<sup>63</sup>

Ibu Mardiana mengungkapkan dengan adanya BRILink memudahkan dan tidak antri seperti di bank saat melakukan transaksi dan adanya layanan ini bagus, aman dan nyaman juga yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi.

Wawancara dengan Ibu Nuryanti mengatakan bahwa:

“Layanan BRILink kan tempat untuk melakukan transaksi kita kapan saja dapat melakukan transaksi tanpa menunggu hari kantor karena Bank kan cuma 5 hari kerja saja sehingga BRILink ini sangat memudahkan masyarakat”<sup>64</sup>

Dalam wawancara dengan Ibu Nuryanti menurutnya dengan BRILink kita dapat melakukan transaksi kapan saja tanpa menunggu hari kantor sehingga sangat bermanfaat untuk masyarakat yang terburu-buru melakukan transaksi.

Wawancara dengan Bapak Haeruddin bahwa:

“dengan BRILink saya sangat gampang untuk membayar listrik, bayar air, setor tunai sesuai kebutuhan kita, saya tidak perlu lagi mengantri dikantor saya hanya perlu untuk pergi ke BRILink.”<sup>65</sup>

Dalam wawancara dengan Bapak Haeruddin menurutnya BRILink sangat membantu karena dia tidak lagi pergi kantor untuk antri untuk membayar segala keperluan. Wawancara dengan Siti Wulandari mengatakan bahwa:

“BRILink ini sangat bermanfaat dan berguna menurut saya karena semua masalah transaksi dapat ditangani tanpa kebank lagi mengantre harapan saya

---

<sup>63</sup> Mardiana, nasabah BRILink wawancaranya dilakukan di jl jend Ahmad Yani Km 5 Lapadde kota Parepare, pada tanggal 1 juli 2023

<sup>64</sup> Nuryanti, nasabah BRILink wawancaranya dilakukan di Sao Asri lapadde Kota parepare, pada tanggal 12 juli 2023

<sup>65</sup> Haeruddin, nasabah BRILink wawancaranya dilakukan di Sao Asri lapadde Kota parepare, pada tanggal 12 juli 2023

untuk BRILink ini tidak lagi gangguan saat transaksi seperti saat transaksi berhasil tapi sttruk tidak keluar<sup>766</sup>

Menurut Siti Wulandari BRILink sangat bermanfaat dan berharap tidak lagi terulang kejadian saat transaksi mengalami gangguan transaksi berhasil tetapi struk tidak keluar.

Berikut adalah penetapan biaya administrasi di beberapa BRILink yang ada di kelurahan Lapadde:

**Tabel**

**Biaya administrasi Transaksi BRILink di kelurahan Lapadde**

No	Nama	Jumlah Transaksi	Jumlah	Biaya Transaksi
1.	Bapak hamid  (Pemilik Agen)	Transfer BRI	<100.000 s/d Rp1.000.000	Rp. 5.000
			> 1.000.000	Rp. 10.000
		Transfer Bank Lain	Rp 500.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 15.000
2.	Ibu Riska  (pemilik Agen )	Transfer BRI	<Rp.100.000 s/Rp.1.000.000	Rp. 5.000
			> Rp. 1.000.000	Rp. 10.000
		Transfer bank lain	Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 15.000

<sup>66</sup> Siti Wulandari, nasabah BRILink wawancaranya dilakukan di Lapadde mas Kota parepare, pada tanggal 12 juli 2023

3.	Ibu anti (pemilik Agen)	Transfer BRI	< Rp. 5000.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 5.000 – Rp. 7.000
			> Rp 1.000.000	Rp.10.000
		Transfer Bank lain	Rp. 500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp. 15.000 – Rp 20.000
4.	Ibu Maya (pemilik Agen)	Transfer Bank BRI	< Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 7.000
			>Rp. 1.000.000	Rp. 10.000
		Transfer Bank Lain	Rp. 500.000 s/d Rp 1.000.000	Rp. 20.000
5.	Duo Cell	Transfer Bank BRI	< Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 7.000
			> Rp. 1.000.000	Rp. 10.000
		Transfer Bank lain	Rp. 100.000 – Rp 1.000.000	Rp. 20.000 – Rp 25.000

Tabel

## Alasan penetapan biaya administrasi BRILink

No	Nama	Alamat Penetapan Biaya Administrasi
1.	Hamid	Biaya operasional

	( pemilik agen)	Jarak agen dengan agen yang lainnya Tidak ingin memberatkan nasabah
2.	Riska (Pemilik Agen)	Biaya operasional Jarak agen dengan ATM Tidak mementingkan keuntungan
3.	Airin (pemilik Agen)	Biaya operasional Jarak dengan agen lainnya
4	Maya (pemilik Agen)	Sesuai dengan arahan atasan
5	Duo cell (pemilik Agen)	Biaya operasional Jarak agen dengan agen lainnya Sesuai dengan tarif BRILink pada umumnya

Dari hasil penelitian serta wawancara yang dilakukan dengan beberapa agen BRILink dapat kita ketahui bahwa agen BRILink dalam menetapkan biaya telah mempertimbangkan dari berbagai aspek sehingga terdapat perbedaan biaya administrasi di setiap agen. Perbedaan tersebut terjadi ketika pihak agen memiliki strategi dalam menetapkan biaya administrasi. Kemudian besaran tarif yang diberikan agen kepada nasabahnya bermacam macam karena tidak ada ketentuan nominal yang ditetapkan oleh BRI untuk besar kecilnya biaya yang dikeluarkan agen kepada nasabahnya, hanya saja pihak bank memberikan tarif standar kepada setiap agen dan untuk tarif biaya administrasi pihak bank menyerahkan sepenuhnya kepada agen

BRILink. Namun, sebagian nasabah tidak tahu alasan masing- masing BRILink dalam menetapkan biaya administrasi yang berbeda- beda tetapi mereka tetap menerima perbedaan biaya transaksi tersebut karena biaya administrasi yang ditetapkan agen BRILink dalam menentukan biaya administrasi, agen BRILink telah mempertimbangkan jarak antara lokasi BRILink dan lokasi Bank. Dan jarak BRILink satu dan BRILink lainnya. Hal ini dilakukan agar biaya administrasi yang ditetapkan oleh agen dapat terjangkau di kalangan masyarakat dan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi BRILink.

Dari berbagai layanan yang ditawarkan terdapat sistem transfer tunai, mulai dari transfer antar BRI maupun ke bank lain selain BRI. Pemilik agen BRILink menentukan biaya administrasi ditentukan dari tarif standar biaya administrasi bank BRI dan ditambahkan tarif yang ditetapkan agen BRILink itu sendiri sesuai dengan keinginan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari pihak BRI yang berupa *fee* 50:50 serta keuntungan tambahan dari nasabah.

BRILink di kelurahan lapadde menetapkan biaya transfer dengan mempertimbangkan beberapa aspek salah satunya adalah jarak lokasi dari BRILink ke Bank BRI terutama bagi mereka yang malas untuk antri lama di bank sehingga dia lebih memilih ke agen BRILink.

Adapun manfaat yang diperoleh masyarakat terkait layanan dan tarif pada BRILink adalah:

a. Lokasi dekat untuk mengakses

Sesuai dengan ketentuan dari Bank BRI, layanan laku pandai memang ditujukan untuk mendekati domisili nasabah, meski daerah jauh dari lokasi Bank BRI.

b. Mudah

Untuk menggunakan layanan laku pandai BRILink, nasabah hanya perlu memiliki ATM saja tanpa harus mencari mesin ATM . masyarakat yang belum menjadi nasabah pun tetap dapat menikmati layanan perbankan melalui agen BRILink.

c. Tidak perlu antre

Ketika menggunakan jasa BRILink, masyarakat atau nasabah tidak perlu menunggu lama seperti di Bank. Bahkan mereka bisa menunggu sambil mengopi atau bercengkerama dengan pemilik agen BRILink.

d. Fleksibel waktu pelayanan

Masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa perlu meluangkan waktu ke bank mengikuti jam operasional layanan perbankan. Mereka bahkan bisa melakukan transaksi pada malam hari dan pada hari libur melalui agen BRILink.

Dalam sebuah transaksi merupakan perjanjian atau kesepakatan yang terdiri dari pihak yang satu dan pihak lainnya yang merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi bermuamalah. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada umatnya baik pria maupun wanita agar kiranya untuk bekerja karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang halal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>67</sup>

### **C. Dasar Hukum Penetapan Tarif Jasa yang Diberikan Agen BRILink Terhadap Nasabah BRILink**

Islam merupakan salah satu agama yang detail, mulai dari tata cara makan, berpakaian, tata cara beribadah hingga konsep bermuamalah. Sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhannya manusia akan melakukan berbagai upaya guna

---

<sup>67</sup> Sunuwati Sunuwati and Rahmawati Rahmawati, “Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern),” *An Nisa'a* 12, no. 2 (2017): 107–20.

memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu bentuk tolong menolong yaitu bermuamalah. Islam sudah mengatur segala rinci mengenai konsep muamalah. Sistem ekonomi Islam mengedepankan aspek hukum dan etika, yaitu adanya keharusan menerapkan beberapa prinsip hukum dan etika bisnis Islam. Penerapannya berwujud prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan (al'adl)

Perintah untuk berbuat adil adalah keharusan bagi setiap manusia. Ucapan yang benar harus disampaikan apa adanya bahkan ketika ucapan itu akan merugikan kerabat sendiri. Oleh karena itu berbuat adil dalam muamalat harus ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan terhadap orang-orang kafir pun umat islam diperintahkan untuk berlaku adil.

2. Prinsip amar makruf nahi munkar

Prinsip amar makruf berarti bahwa hukum Islam digerakkan dan dikonstruksikan bagi umat manusia untuk mencapai tujuan yang baik dan benar yang diinginkan dan di ridhoi Allah. Sedangkan nahi munkar berarti fungsi sosial kontrolnya.

3. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan (al-huriyyah)

Dalam prinsip kebebasan mensyaratkan bahwa dalam pelaksanaan muamalat tidak disarankan pada paksaan. Seperti dalam pernikahan tidak adanya paksaan tetapi seseorang memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan calon pasangan hidupnya.

4. Prinsip persamaan (al-,musawah)

Dalam Al-Qur'an surah ke 49 Al-Hujurat ayat 13, diperlihatkan kepada umat manusia, bukan hanya kepada umat muslim. Ayat tersebut mensyaratkan bahwa

sesuatu manusia tidak ada perbedaan, karena alasan apa pun begitu pun manusia dalam muamalat.

5. Prinsip tolong-menolong (al-ta'awun)

Prinsip ta'awuni di dalam muamalat dapat di artikan membantu anggota masyarakat yang lain. Seperti jual-beli, pinjam-meminjam dan lain sebagainya.

6. Prinsip toleransi (tasamuh)

Toleransi yang diinginkan oleh Islam adalah toleransi yang menjamin bahwa hak-hak Islam dan umatnya tidak dibatasi. Hukum Islam mewajibkan umatnya untuk hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa melihat ras atau warna kulit.

Dalam memenuhi kebutuhannya sebagai manusia yaitu harus sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Begitu juga dengan prinsip muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Upah mengupah (ujrah) merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Tindakan upah mengupah yang pada umumnya sering berlaku dalam kegiatan sehari-hari dimasyarakat adalah upah jasa. Upah dapat diartikan menjadi kontrak kerja atau memanfaatkan seseorang baik dalam keahlian, tenaga, serta waktu yang diberikan. Perlu dimengerti bahwa aktivitas upah mengupah tentunya perlu sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam etika bisnis Islam.

Selain etika bisnisnya, aktivitas upah mengupah (ujrah) juga terdapat kesepakatan akad. Adapun syarat sahnya akad antara lain:

1. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang telah membuat akad.
2. Ma'qud „Alaih (barang) bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan dalam barang tersebut, akan menyelesaikan konflik antara „Aqid. Untuk mengetahui

kejelasan barang, penting untuk menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan jenis pekerjaannya.

3. Tidak menyewah untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Seperti menyewa orang untuk melakukan shalat fardhu, puasa dan hal-hal lain semacam itu.
4. Tidak mengambil keuntungan dari orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan karena manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Tidak juga mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil tepung untuk dirinya sendiri.

Di era transaksi yang semakin kompleks pada saat ini, Bank BRI merespon kebutuhan masyarakat akan jasa. Produk dan layanan BRILink dapat membantu masyarakat dalam hal pembiayaan jasa perbankan seperti transfer tunai, setor simpanan, tarik tunai, pembayaran BPJS, pembayaran tagihan PLN, pembelian token PLN, pembelian pulsa dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari upah mengupah jasa telah menjadi kebiasaan di masyarakat, dan di dalam praktiknya jasa layanan BRILink telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat termasuk masyarakat di kelurahan Lapadde.

Penentuan biaya transfer tunai pada agen dengan nasabah BRILink sesuai akad dalam muamalah yakni sistem imbal jasa (ijarah/ujrah). Adanya timbal balik jasa serta besaran fee yang diberikan oleh agen untuk nasabah BRILink, maupun oleh nasabah kepada agen BRILink, akad ijarah merupakan akad yang digunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu`ajir (agen BRILink) kepada seorang musta`jir (nasabah BRILink) serta sebaliknya, dengan memberikan pergantian berupa upah. Dalam hukum Islam, hampir semua ulama fiqh membolehkan dan juga mensyariatkan transaksi ijarah/ujrah.

Ada beberapa prinsip muamalah yang diatur dalam hukum Islam berkaitan dengan masalah ijarah/pengupahan:

#### 1. Prinsip Tolong Menolong

Islam sudah menentukan kedudukan serta kehidupan manusia di dunia, yakni merekalah yang memiliki gelar lebih dari yang lain. Ada yang memiliki kekayaan serta ada yang miskin, sehingga bagi mereka yang mampu serta mengalami kesusahan melakukan sesuatu maka akan membutuhkan pertolongan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki orang lain.

Dapat dilihat pada praktik yang dilakukan masing-masing agen BRILink, prinsip tolong menolong terlihat pada ketika memberikan layanan kepada nasabah dan penetapan biaya administrasi masih terjangkau serta dilihat dari hasil analisis peneliti terkait dengan transaksi di BRILink bahwa BRILink memberikan kemudahan pada nasabah, kenyamanan, keamanan, serta lebih cepat tanpa harus antri menunggu di Bank.

Pelayanan di agen BRILink ditentukan oleh agen itu sendiri. Sementara kantor bank buka hanya hari Senin – Jumat, Sabtu dan Minggu libur plus tanggal merah. Jam buka 08.00 – 15.00, jam 12.00 –13.00 istirahat tidak bisa melayani nasabah. Namun pada agen BRILink bisa buka setiap hari dari pagi hingga malam, bahkan di hari raya sekalipun, sesuai dengan ketentuan sang agen. Nasabah bank atau bukan, punya rekening bank atau tidak, dapat melakukan transaksi di BRILink. Seperti para online shop yang melakukan perbelanjaan dan harus transfer uang, namun tidak memiliki rekening di bank, bisa menggunakan jasa Agen BRILink untuk melakukan transfer atau para orang tua yang anaknya sekolah diluar kota dan ingin mengirim uang ke rekening sang anak, bisa langsung ke Agen BRILink.

Dengan ketertarikan masyarakat terhadap Agen BRILink yang keberadaannya di masyarakat sangat membantu. Sebagaimana ungkapan masyarakat bahwa dalam bertransaksi di Agen BRILink itu memudahkan masyarakat Kelurahan Lapadde, karena bertransaksi di agen BRILink bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Agen BRILink saat ini sangat membantu para nasabah untuk melakukan berbagai transaksi.

## 2. Prinsip Kelayakan/Patut

Dari praktik yang dilakukan oleh masing-masing agen telah sesuai dengan prinsip kelayakan/patut, karena masing-masing agen telah memperhitungkan biaya-biaya serta tenaga yang dikeluarkan ketika menentukan tarif jasa yang diberikan kepada nasabah.

Beberapa agen yang ada di Kelurahan lapadde ketika menetapkan biaya administrasi telah mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan, mempertimbangkan juga jarak agen dengan bank. Pada agen BRILink terdapat perbedaan tarif, perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing dari BRILink telah memperhitungkan biaya serta jarak antara lokasi agen dengan Bank. Perbedaan tarif juga ditetapkan sesuai dengan strategi pemasaran mereka masing-masing, karena dari pihak BRI juga tidak menetapkan nominal biaya administrasi.

## 3. Prinsip Kepastian/Jelas

Prinsip kepastian/jelas yang diberlakukan antara Bank dengan BRILink, di mana bentuk kerja sama antara agen dan Bank jelas dan bagi hasil juga jelas, bahkan layanan serta produk yang disediakan juga jelas.

Dilihat dari hasil penelitian bahwa prinsip kepastian pada BRILink Kelurahan Lapadde sudah jelas baik itu dari segi penetapan tarifnya maupun layanan jasanya. Pembagian keuntungan antara Agen BRILink dengan Bank BRI sudah sangat jelas

yakni adanya pembagian 50:50 ketika masyarakat melakukan transaksi menggunakan BRILink, keuntungan yang di peroleh berasal dari tarif yang di tetapkan bagi masyarakat untuk setiap transaksi .

#### 4. Prinsip Manfaat

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip manfaat sudah jelas, yakni, mempermudah masyarakat dalam menggunakan layanan BRILink, memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis serta lembaga keuangan, transaksi yang cepat serta aman, waktu lebih hemat tanpa perlu mengantri di bank dan mengurangi risiko.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat saat ini sudah pintar memilih atau bahkan membandingkan manakah yang lebih baik untuk di tempati bertransaksi yang lebih aman, nyaman dan cepat. Melalui agen BRILink nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti isi ulang pulsa, pembayaran listrik dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat melakukan transaksi kapan saja tanpa harus mengikuti jam kantor, oleh karena itu masyarakat dapat menghemat waktu karena tidak perlu anti bahkan pelayanannya juga dapat lebih cepat.

Penentuan tarif transfer tunai nasabah melalui BRILink di Kelurahan lapadde itu tidak melanggar aturan bermuamalah dalam Islam dengan kata lain tidak melakukan suatu kecurangan yang dapat merugikan nasabah, pihak BRILink dalam menetapkan tarif jasa dan layanan bertujuan untuk membantu nasabah yakni menetapkan tarif sesuai dengan tingkat kemampuan nasabah serta memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas tentang maka dapat disimpulkan:

1. Penetapan tarif terhadap Agen BRILink serta jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah adalah Sistemnya ditetapkan oleh agen itu sendiri. Besaran tarif yang diberikan agen kepada nasabahnya bermacam-macam dan tidak ada ketentuan nominal yang ditetapkan BRI untuk besar kecilnya biaya yang dikeluarkan agen kepada nasabahnya. Pemilik agen BRILink menentukan biaya administrasi ditentukan dari tarif standar biaya administrasi bank BRI dan ditambahkan tarif yang ditetapkan agen BRILink sesuai dengan keinginannya yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari pihak BRI dan keuntungan tambahan dari nasabah. Jarak antara lokasi BRILink dengan bank, ataupun dengan ATM dan lain sebagainya menjadi pertimbangan setiap agen BRILink dalam menetapkan biaya administrasi.
2. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink yaitu menggunakan akad dalam muamalah yakni dengan sistem imbal jasa (ijarah/ujrah). Adanya akad dalam muamalah yakni dengan sistem timbal balik jasa serta besaran fee yang diberikan oleh agen untuk nasabah BRILink, maupun oleh

nasabah dengan agen BRILink, akad ujah merupakan akad yang digunakan untuk kepemilikan manfaat(jasa) dari seorang mu'ajir (agen BRILink) terhadap seorang musta'jir (nasabah BRILink) maupun sebaliknya, dengan memberikan pergantian sebuah berupa upah. Dalam hukum Islam yakni prinsip tolong- menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, dan prinsip manfaat.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan pembiayaan biaya administrasi hendaknya para agen BRILink menyampaikan kepada nasabah penetapan biaya administrasi agar para nasabah mengetahui dasar pada penentuan biaya administrasi yang dilakukan.
2. Para agen wajib mencantumkan informasi tertulis berupa poster atau lainnya.
3. Nasabah lebih teliti dan hati- hati saat bertransaksi menggunakan BRILink.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Azwar, Saifuddin. "Metodologi Penelitian (Edisi I)." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 1998.

Basrowi, Suwandi. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1 (2008): 128–215.

Buku-Buku, I. "Amiruddin Dan H. Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum," n.d.

Caniago, Fauzi. "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam." *Jurnal Textura* 1 (2018): 38–48.

Faiz, Noor. "Korelasi Pengaturan Upah Dengan Investasi Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 3 (2017).

Hidayati, Ika Novi Nur. "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (2017).

Kumalasari, Rosa, Paramita Prananingtyas, and Bagus Rahmanda. "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Layanan Agen Brilink Pada Kegiatan Perbankan Di Kantor Cabang BRI Parakan." *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 42–56.

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007.

Nuraini, Nuraini, Fithriady Ilyas, and Rina Desiana. "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)." *Ekobis Syariah* 4, no. 2 (2021): 22–32.

Rasad, Azizah. "Pelajaran Dari Qs. Ath-Thalaq Ayat 6: Ajaran Islam Menentukan Upah Buruh." *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 1, no. 2 (2023): 70–79.

Rizqa, Haya. "perhitungan biaya pada pengiriman barang Menurut Perspektif ujarah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2020): 40–60.

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah. "Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2016.

Suryani, Eka Yuni, and Ali Geno Berutu. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink." *Journal of Sharia Economic Law*, July. <https://doi.org/10.21043/Tawazun.V4i1>, 2022.

- Timur, I. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen Brilink Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sukamulia, Agen Ulong Khasbi.... Ejournal. Iaihnw-Lotim. Ac. Id,” n.d.
- Trimaya, Arrista. “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5, no. 1 (2014): 11–20.
- Yetniwati, Yetniwati. “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan.” *litigasi* 18, no. 2 (2017): 340–81.
- Yono, Yono, and Amie Amelia. “Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi.” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 121–37.
- Yusuf, Sri Dewi. “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam.” *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010): 309–24
- Skripsi :
- Anita, Gustian. “Analisis Implementasi Pengembangan Agen Brilink Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat” (IAIN Curup, 2019)
- Dwi Permadi, Ayodya. “Persepsi Masyarakat Desa Pendem Terhadap Teknologi Branchless Banking.” *Skripsi Sarjana*, 2017
- Priyono, Agus. “Efektivitas Agen BRILink Dalam Peningkatan Pelayanan Di BRI Panca Rijang Kabupaten Sidrap (Analisis Ekonomi Islam).” IAIN Parepare, 2019.
- Saputri, Lili Indri, Muhammad Istan, and Muhammad Abdul Ghoni. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dalam Menggunakan Produk Layanan Brilink Di Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020.
- Sari, Dwi Putri Intan. “Analisis Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk BRILink Dengan Metode AHP (Analitical Hierarchy Process).” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah,(Repository Perpustakaan ..., 2017.
- Wati, Agustin Dwi Mahardika. “Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan).” IAIN Ponorogo, 2020.
- Wulandari, Novi. “Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Pengupahan Di Indonesia.” IAIN Bengkulu, 2016.

Buku :

Al- Hafid Ibnu Hajar, terjemahan bulughul maram (Ibnu Hajar Al-Asqalami)cet.(Jakarta: Pustaka Amani: 1995)

Hendi Suhendi, M.Si. *FIQH MUAMALAH*, 2008.

Ghazaly, H Abd Rahman. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.

Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama, 2020.

Hadiyan, Edwin. “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Di Tinjau Dari Prinsip Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Manajemen Dan Kewirausahaan* 6 (2014): 68–84.

Ismail, M B A. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana, 2018.

Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.

Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,” 2007.

Muliati, St Cheriah Rasyid. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 128–50.

Muslich, H Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022.

Pikahulan, Rustam Magun. “Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 41–51.

H.Juhaya S.Pradja. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 2014.

Said, Suarning. “Wawasan Al-Qur’an Tentang Ibadah.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2017): 43–54.

Sugiyon. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.

Sunuwati, Sunuwati, and Rahmawati Rahmawati. “Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern).” *An Nisa’a* 12, no. 2 (2017): 107–20.

Zubair, Muhammad Kamal, and Abdul Hamid. “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2016): 44–54.

Peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan



# LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Permohonan Izin penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132. Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1595/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: Dinda Amaliah Asnang
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 26 Juni 2001
NIM	: 19.2200.099
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BTN Sao Asri Lapadde Mas, Kec. Ujung, Kota Parepare.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen Bri Link di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 15 Juni 2023  
Dekan,  
  
Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare

SRN IP0006645

  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
B. Bando Makara No. 1 Telp. (0421) 23394 Faksimile (0421) 37719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
Nomor : 642/IP/DPM-PTSP/7/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **DINDA AMALIAH ASNANG**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **BTN SAO ASRI BLOK E2, LAPADDE, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN TARIF TRANSAKSI PADA AGEN BRI LINK DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **AGEN BRI LINK PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **19 Juni 2023 s.d 19 Juli 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan


Dikeluarkan di: Parepare  
Pada Tanggal : 10 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**

  
**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
• Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE  
• Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPHPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**KECAMATAN UJUNG**  
**KELURAHAN LAPADDE**  
Jalan Jenderal A. Yani KM. 5 0421- 3311687 Kode Pos 91112

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 148.3 / 380 / Lapadde

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare :

Nama : **UMAR TANDILAWA,SE**  
Jabatan : Sekertaris Lurah Lapadde

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama-nama berikut ini :


1. Nama Dosen Pembimbing Utama Skripsi : **Dr. Muhammad Kamal Zubair,M.Ag**
2. a. Nama : **DINDA AMALIAH ASNANG**  
b. N I M : **19.2200.099**  
c. Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
d. Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam**  
e. Alamat : **BTN Sao Asri Lapadde Mas, Kec .Ujung,Kota Parepare**

Telah melaksanakan penelitian masyarakat di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Dengan judul kegiatan : **"Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen Bri Link di Kota Parepare"**, di Wilayah Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juli 2023

an. LURAH LAPADDE  
SEKLUR

  
**UMAR TANDILAWA, SE**  
NIP.19710311 2007011 024

## Lampiran 4. Pedoman Wawancara

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b>
<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>	

NAMA : DINDA AMALIAH ASNANG  
NIM : 19.2200.099  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN TARIF TRANSAKSI PADA AGEN BRLINK DI KOTA PAREPARE.

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara dengan pihak agen**

1. Sejak kapan bapak/ibu bergabung menjadi agen brilink?
2. Apa saja syarat- syarat menjadi agen BRILink
3. Berapa banyak nasabah yang bisa dilayani agen BRILink dalam sehari dan
4. Layanan apa saja yang diterima nasabah?
5. Berapa tarif yang diberikan agen terhadap nasabah?
6. Apa alasan Anda memberikan tarif jasa tersebut?
7. Berapa biaya administrasi yang dibebankan agen terhadap nasabah saat melakukan transfer kesama Bank maupun ke Bank yang berbeda?

8. Apa alasan Anda memberikan tarif jasa tersebut?
9. Apakah ada tarif tambahan keuntungan nasabah selain tarif jasa agen dengan nasabah?
10. Berapa total keuntungan agen BRILink dalam sebulan?
11. Apakah pernah ada teguran dari masyarakat mengenai penetapan tarif?

**Wawancara dengan nasabah agen brilink**

1. Sejak kapan bapak/ibu mulai menggunakan layanan jasa di brilink?
2. Sudah berapa kali bapak/ibu menggunakan jasa agen brilink?
3. Jasa apa yang sering bapak/ibu gunakan?
4. Apakah ada kendala selama menggunakan BRILink?
5. Kenapa Anda memilih BRILink?
6. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya brilink?
7. Berapa tarif atau biaya transfer yang diberikan agen?
8. Apakah tarif jasa yang diberikan agen kepada nasabah sudah disepakati?
9. Apakah Anda pernah bertransaksi dengan BRILink lain? Jika pernah, apakah ada perbedaan dari BRILink sebelumnya?
10. Apakah ada penjelasan mengenai tarif yang menjadi patokan agen?
11. Menurut Anda, agen BRILink dalam menetapkan biaya administrasi terjangkau atau tidak
12. Apa saran Anda mengenai perbedaan transaksi pada masing- masing BRILink

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 28 April 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Muhammad Kamal zubair, M.M.Ag)

(Rustam Magun Pikhulan, S.HI.M.H)

NIP. 19730129 200501 1 004

NIP. 19940221 201903 1 011



Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HASTUTI BAHARUDDIN**  
Alamat : **JL JEND AHMAD YANI KM 5. LAPADE**  
Jenis kelamin : **PEREMPUAN**  
Pekerjaan : **WIRASWASTA .**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dinda Amaliah Asnang yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Transaksi BRILink di Kota Parepare"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 01 Juli 2023

  
**HAMID**  
Pemilik Agen

**PALESTRA**  
**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Toko Yudi

Alamat : Jl. Lingkar Lapadde Toko

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Agen

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari

Dinda Amaliah Asnang yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Transaksi BRILink di Kota Parepare"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 23 Juni 2023



Pemilik Agen

**PALEPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Duo Cell

Alamat : Jl. JEND AHMAD YANI KM 3

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dinda Amaliah Asnang yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Transaksi BRILink di Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 3 Juli 2023

  
Duo Cell  
Pemilik Agen

**PALEPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYA  
Alamat : JL. JEND. AHMAD YANI KM3.  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : PETUGAS AGEN.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dinda Amaliah Asnang yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Transaksi BRILink di Kota Parepare"  
Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 3 Juli 2023



Pemilik Agen

**IAIN**  
**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISKHA

Alamat : Jl. Kesuma Timur

Jenis kelamin : perempuan

Pekerjaan : PapaCell

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara

Dinda Amaliah Asnang yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Fiqh**

**Muamalah Terhadap Penetapan Transaksi BRILink di Kota Parepare"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 1 Juli 2023



Pemilik Agen



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : WAHIDIM CALUNDU  
Alamat : Jend. Sudirman km 2  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dinda Amaliah Asnang yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Transaksi BRILink di Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 28 Juni 2023

  
Nasabah BRILink

  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Haeruddin  
Alamat : Lapadde Mas  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari

Dinda Amaliah Asnang yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Transaksi BRILink di Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 12 Juli 2023



Nasabah BRILink

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Mukandari  
Alamat : Btn. Timurama  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dinda Amaliah Asnang yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Transaksi BRILink di Kota Parepare"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 12 Juli 2023



Nasabah BRILink

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURYANTI

Alamat : SAO ASKI

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dinda Amaliah Asnang yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Transaksi BRILink di Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 12 Juli 2023

  
Nasabah BRILink

**DAIR**  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mardiana  
Alamat : Jl. Bukit Indah  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dinda Amaliah Asnang yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Transaksi BRILink di Kota Parepare"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 1 Juli 2023



Nasabah BRILink

**PALEPARE**

Lampiran 6. Dokumentasi

Wawancara dengan bapak Hamid pemilik agen hastuti baharuddin. Di jl jend ahmad yani Km 5 keluarahan lapadde, pada tanggal 1 juli 2023



Wawancara dengan ibu Anti petugas agen toko yudi cell . Di industry kecil keluarahan lapadde, pada tanggal 23 juni 2023



Wawancara dengan Duo Cell. . Di jl jend ahmad Yani Km 3 keluarahan lapadde, pada tanggal 3 juli 2023



Wawancara dengan Ibu Riska pemilik agen papacell. . Di jl jend ahmad Yani Km 4 keluarahan lapadde, pada tanggal 1 juli 2023



Wawancara dengan Ibu maya pemilik agen Takashimura. . Di jl jend ahmad yani Km  
3 keluarahan lapadde, pada tanggal 3 juli 2023



Wawancara dengan nasabah Bapak Haeruddin. keluarahan lapadde, pada tanggal 12  
juli 2023



Wawancara dengan nasabah Ibu Mardiana . Di jl jend ahmad yani Km 5 keluarahan lapadde, pada tanggal 1 juli 2023



Wawancara dengan nasabah Ibu Nuryanti. keluarahan lapadde, pada tanggal 12 juli 2023



Wawancara dengan nasabah bapak Wahidin . Di jl jend ahmad yani Km 4 keluarahan lapadde, pada tanggal 28 juni 2023




Wawancara dengan nasabah Ibu Siti Wulandari keluarahan lapadde, pada tanggal 12 juli 2023



## Mesin EDC



## Struk transaksi



## BIODATA PENULIS



**Dinda Amaliah Asnang**, lahir pada tanggal 26 juni 2001, di Kota Parepare Sulawesi Selatan. Alamat BTN Sao Asri Kel. Lapadde Kec. Ujung, Kota Parepare. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Sennang dan Ibu Hj. Suharni Badawi

Penulis memulai pendidikannya di taman kanak-kanak tahun 2006 di TK Bandar Madani kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN 5 Parepare sampai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Parepare sampai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Parepare dengan mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Parepare (STAIN Parepare) yang kini telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam/

Selama menempuh perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Praktik Pengalaman Kerja (PPL) di Kantor pertanahan Kota Parepare. akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2023 dengan judul skripsi: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen BRILink di Kota Parepare.